

KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGUSAHAAN AIR BAWAH TANAH DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG

Endah Puji Lestari*, Maryanto**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : endah19.hery@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This study menganalisa policy of investigation of criminal act of underground water concession in Ditreskrimsus Polda Jateng. The purpose of this study are : 1. To find out the investigator's policy in conducting an investigation of current underground water utility. 2. To know the criminal law policy in the investigation of future underground water utility.

The result of the research : Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Semarang conducting the operation of water resources in the form of groundwater extraction is not equipped with permission, violate : Article 11 paragraph (2) RI Law No. 11 of 1974, Article 15 paragraph (1) Sub-Paragraph b of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 Year 1974, Article 34 paragraph 1 letter b of Government Regulation no. 121 Year 2015. In connection with this, it is expected that the Governor of Central Java and DITRESKRIMSUS POLDA JATENG can coordinate and calculate the impact in the long term.

Keywords : Criminal Law Policy, Crime of Underground Water Utilization.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka membangun kerangka hukum nasional, maka perlu untuk dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa

berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, maka akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi perusahaan air bawah tanah telah berdampak besar pada kelangsungan hidup makhluk di dunia. Pada kenyataan sekarang ini dan perkiraan di masa yang akan datang, keseimbangan air tanah akan terganggu jika penggunaan air tanah dari waktu ke waktu selalu meningkat. Kebutuhan akan air selalu meningkat dengan berkembangnya pembangunan dan berkembangnya jumlah penduduk. Berkembangnya pembangunan baik di kota maupun di desa, akan mengurangi lahan resapan air sehingga jumlah air yang masuk ke dalam tanah untuk mengganti air tanah yang keluar menjadi berkurang. Di lain pihak penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini menyebabkan *volume* air tanah berkurang menjadi dua kali lipat².

Secara normatif, setidaknya ada 4 (empat) aspek yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan upaya pengendalian pemanfaatan air bawah tanah. Yakni meliputi aspek perizinan, pengawasan, penertiban dan konservasi/rehabilitasi.

Banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang penggunaan air bawah tanah yang penggunaannya melebihi ketentuan membuat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng di sektor ESDM yang menangani tindak pidana terkait dengan air bawah tanah, air permukaan tanah, dan penambangan perlu untuk memiliki kebijakan dalam penyidikan.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusahaan air bawah tanah saat ini ?

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 189.

² Priatna, 2007: 1

- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penyidikan tindak pidana perusahaan air bawah tanah yang akan datang ?

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perusahaan Air Bawah Tanah Saat Ini.

Dalam hal ini penulis melakukan study kasus terkait penyidikan tindak pidana perusahaan air bawah tanah yang ditangani oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu dari awal proses penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU (P.21) serta dilakukannya tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Berawal dari proses penyelidikan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana perusahaan air bawah tanah tanpa dilengkapi izin dari pemerintah yang kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan dengan membuat Laporan Polisi No. Pol.: LP/A/181/V/2016/ Jateng/ Ditreskrimsus, tanggal 10 Mei 2016 tentang dugaan tindak pidana perusahaan air bawah tanah tanpa dilengkapi izin dari pemerintah di Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) , alamat Jl. Arteri Utara Blok D4 Puri Anjasmoro Semarang yang bergerak dalam bidang jasa Perhotelan, dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa di Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) melakukan perusahaan air bawah tanah dari 2 (dua) titik sumur bor yang digunakan untuk keperluan toilet/kamar mandi pada kamar - kamar hotel, untuk mencuci peralatan dapur, untuk keperluan toilet/kamar mandi karyawan dan untuk menyirami tanaman di taman hotel.

Adapun analisa kasusnya adalah:

- a. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 penyidik Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana perusahaan air bawah tanah tanpa dilengkapi izin dari pemerintah di Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang.
- b. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 13.30 wib Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan ulang yang kemudian dilakukan pengeledahan dan penyitaan di Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang mendapati 2 (dua) titik sumur bor yang mana airnya digunakan /

dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional hotel yaitu :

1. Untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus) konsumen dan karyawan hotel.
 2. Untuk mencuci di dapur hotel dan untuk menyiram taman.
- c. Untuk jumlah penggunaan air yang digunakan untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus) konsumen, karyawan hotel dan untuk mencuci di dapur hotel dan untuk menyiram taman tidak diketahui karena tidak ada meteran airnya.
- d. Cara pengambilan air yaitu air dari sumur bor disedot menggunakan mesin pompa air dan disalurkan ke dalam bak tandon, dari bak tandon baru disalurkan ke toilet/kamar mandi pada kamar - kamar hotel, ke dapur untuk mencuci peralatan dapur, ke toilet/kamar mandi karyawan dan ke kran untuk menyirami tanaman di taman hotel.
- e. Bahwa pemanfaatan air yang berasal dari 2 (dua) titik sumur bor yang berada di Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang untuk mendukung kegiatan operasional hotel tersebut mulai tahun 2011 sampai saat ini BELUM dilengkapi dengan izin perusahaan air tanah dari pemerintah.
- f. Terhadap tersangka yaitu Direktur Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang diduga telah melakukan perusahaan air dan atau sumber - sumber air tanpa dilengkapi izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b juncto Pasal 11 ayat (2) Undang - Undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Sedangkan analisa yuridisnya :

Terhadap tersangka yaitu Direktur Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang dapat disangka telah melakukan tindak pidana melakukan perusahaan air dan atau sumber - sumber air tanpa dilengkapi izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b juncto Pasal 11 ayat (2) Undang - Undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang terjadi di Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusahaan Air Bawah Tanah Yang Akan Datang.

a. Tata Cara Memperoleh Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Prosedur pemberian izin pengambilan Air Bawah Tanah yang dimaksud pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur, yang dilampiri informasi tentang :


- 1) Peruntukan dan kebutuhan air tanah
- 2) Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, dan
- 3) Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Wewenang untuk memberikan izin pengambilan air tanah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas dan wewenang dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah :

- 1) Menerima dan mengecek permohonan pengajuan pengambilan air tanah dari pemohon,
- 2) Melakukan pengecekan ke lokasi tempat pemohon pengambilan air tanah,
- 3) Mengeluarkan rekomendasi teknis yang berisikan persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konsevasi air tanah,
- 4) Menghitung, menetapkan dan memungut pajak ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Prosedur pemberian izin pengambilan air tanah secara umum dapat dilihat pada skema berikut ini :

**SKEMA PROSES PERMOHONAN / PENERBITAN
IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH**



**2. Faktor Penghambat Dalam Penyidikan Tentang Air Bawah Tanah oleh
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG**

1. Terbatasnya petugas DITRESKRIMSUS POLDA JATENG dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang pengambilan air bawah tanah sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pengeboran tanpa izin sehingga sulit untuk di kontrol.

2. Selain itu juga tingkat pengetahuan petugas DITRESKRIMSUS POLDA JATENG yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang berbeda dari setiap petugas. Ditambah lagi dalam menjalankan tugasnya tidak hanya tugas pokok yang harus dikerjakan akan tetapi ada tugas lain yang diperintah oleh pimpinan.
3. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari jaranginya dilakukan penyuluhan-penyuluhan terutama masalah izin pengambilan air tanah. Sehingga tingkat pengetahuan masyarakat tentang izin pengambilan air tanah relatif rendah, hal ini terbukti masih banyaknya warga masyarakat yang belum mengetahui fungsi izin pengambilan air bawah tanah dan prosedur perolehannya.
4. Masalah dana operasional yang tidak sesuai dengan jumlah personel dan tingkat pekerjaan. Hal ini berdampak kepada pengendalian dan pengawasan yang tidak begitu ketat.

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, maka seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang yang melakukan pengusahaan sumber daya air dari air tanah dalam bentuk pengambilan air tanah yang tidak dilengkapi dengan izin yang diterbitkan oleh pemerintah telah menyalahi :
 - a. Pasal 11 ayat (2) Undang - undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 - b. Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang - undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 - c. Pasal 34 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
2. Sebagai upaya dan konsekuensi dari kepemilikan atas suatu hak, maka dibutuhkan adanya suatu dokumen yang akan memudahkan dalam pendataan dan penertiban letak lokasi pengambilan air tanah sehingga keberadaan lokasi pengambilan air tanah tersebut tidak mengganggu kondisi air tanah di sekitarnya sehingga merugikan lingkungan sekitar dan berdampak kepada sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- E. Utrecht, 1998. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 2006. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika, Surabaya.
- Lamintang, P.A.F., 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Muchsan, 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesi.*, Liberti, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Praag, M.M. Van. 2000. *Algemeen Nederlans Administratief Recht*, Juridische Boekhandelen Uitgeverij A. Jongbloed& Zoon, 's-Gravenhage.
- PAF Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Razali Abdullah, 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi I, Cetakan 2, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996. *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT. Pustaka Tinta Mas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stroink, F.A.M. dan J.G. Steenbeek, 1995, *Inleiding in het Staats-enAdministrastiefRech*. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. TjeenkWilink.
- Ten Berge, J.B.J.M. 1996. *Besturen Door de Overheid*. W.E.J. TjeenkWillink, Deventer.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Media Press, Anggota IKAPI.
- Wetherbe, J., Vitalari, P., & Nicholas, 1994. *Systems Analysis and Design : Traditional, Best Practices* (4 ed.). St. Paul, MN: West Publishing.